



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 405 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BUKAN HUNIAN MASPION
PLAZA YANG TERLETAK DI JALAN GUNUNG SAHARI NO. 14, KELURAHAN
PADEMANGAN BARAT, KECAMATAN PADEMANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa PT Maspion telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Maspion Plaza yang terletak di Jalan Gunung Sahari No. 14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Senior Direktur PT Maspion tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 125/MSP-SP/X-2012;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur berwenang mengesahkan pertelaan rumah susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai Berita Acara Penelitian Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Maspion Plaza Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Maspion Plaza yang Terletak di Jalan Gunung Sahari No. 14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Akta Pemisahan Rumah Susun;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BUKAN HUNIAN MASPION PLAZA YANG TERLETAK DI JALAN GUNUNG SAHARI NO. 14, KELURAHAN PADEMANGAN BARAT, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Maspion Plaza yang terletak di Jalan Gunung Sahari No. 14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini, yang aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara Satuan Rumah Susun terhadap Hak Atas Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Maspion Plaza.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, R



JOKOWIDODO

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara
4. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Senior Direktur PT Maspion